



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.sus/2019/PN Klb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **FILMON NOH MALBIYETI**;
Tempat lahir : Latifui;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/ 09 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blubul, Rt. 05/ Rw. III, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor
Tengah Utara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pengemudi;
Pendidikan : SMP.

Terdakwaditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik Kepolisian Resor Alor tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT- 03/ P.3.21/ Euh.2/ 01/ 2019 tertanggal 17 Januari 2019, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 11/ Pen.Pid/ 2019/ PN Klb, tanggal 25 Januari 2019, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 25 Januari 2019 Nomor: 11/Pen.Pid/2019/PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 25 Januari 2019 Nomor: 11/Pid.B/2019/PN.Klb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **FILMON NOH MALBIYETI** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan ;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No 11/ Pid.Sus/2019/PN

Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM-03/ K.BAHI/ P.3.21/ Euh.2/ 02/ 2019, tertanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan Terdakwa **FILMON NOH MALBIYETI** bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FILMON NOH MALBIYETI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi L2293HC, Nomor rangka MH1JBE213CK223959, No.Mesin JBE2E12198829 dikembalikan kepada AGUSTINUS TNESI
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo warna hitam merah dengan nomor polisi L2293HC, No.seri 21067218 yang dikeluarkan disurabaya pada tanggal 06-10-2017 dengan atas nama pemilik SAIFUDDIN dikembalikan kepada AGUSTINUS TNESI
 - 1 (satu) unit mobil toyota jeep warna hijau tanpa nomor polisi dikembalikan kepada saksi SIMEON KANDE.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil toyota jeep warna hijau tanpa nomor polisi, no seri 03692145, yang dikeluarkan di kupang pada tanggal 02-11-2018 dengan atas nama pemilik SIMEON KANDE dikembalikan kepada saksi SIMEON KANDE.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam biru tanpa nomor polisi, no rangka MH1JBK118FK-226764, No.mesin JBKIE-1225929 dikembalikan kepada terdakwa FILMON NOH MALBIYETI.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo warna hitam biru tanpa nomor polisi, Nomor seri 207811147, yang dikeluarkan di Kupang dengan atas nama pemilik MATHEOS ELIM MALBIYETI dikembalikan kepada terdakwa FILMON NOH MALBIYETI.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No 11/ Pid.Sus/2019/PN

Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FILMON NOH MALBIYETI** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA: PDM-03/ P.3.21/ K.Bahi/ 01/ 2018, tertanggal 17 Januari 2019, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FILMON NOH MALBIYETI** pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu **ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI** meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, berawal terdakwa berboncengan dengan saudara MARSELO SIMENES MALBIYETI, saudara JHONATAN MAULETI dan saudara ATAYAHYA MALBIYETI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam bergerak dari arah Takalelang menuju kearah Benlelang yang melaju dengan kecepatan tinggi kemudian mendahului ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI yang berboncengan dengan saksi JHON YESKIEL YETIFANI dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam merah, namun terdakwa yang lalai tidak membunyikan klakson dan berboncengan 3 (tiga) saat mendahului berpapasan dengan mobil Toyota jeep warna hijau yang dikemudikan oleh saksi SIMEON KANDE, kemudian terdakwa membelokkan setir ke kiri yang mengakibatkan ban belakang motor yang dikendarai oleh terdakwa menyanggol ban depan motor ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI sehingga ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI yang berboncengan dengan saksi JHON YESKIEL YETIFANI terjatuh yang mana

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No 11/ Pid.Sus/2019/PN

Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI jatuh ke kanan jalan dan mengenai body belakang mobil Toyota jeep warna hijau yang dikemudikan oleh saksi SIMEON KANDE.

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 196/371/2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmat Sakur, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan luka pada kepala bagian depan dengan ukuran tujuh kali dua kali dua centimeter, pendarahan aktif, tepi tidak rata, tampak pemendekan tulang pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka besar, hal tersebut menimbulkan kematian.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: RSD. 111.6/3284/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmat.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM golongan C (Surat Ijin Mengemudi) dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu:

Saksi.1.Jhon Yeskiel Yetifa;

- Bahwasaksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan sepeda motor dan mobil;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar Pukul 10.30 WITA, di Jalan Umum Desa lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No 11/ Pid.Sus/2019/PN

Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi melihat kecelakaan lalu lintas itu karena pada saat itu saksi dibonceng oleh saksi korban Arkalaus Meifani;
- Bahwa awalnya saksi korban Arkalaus Meifani membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo dari arah Takalelang menuju ke arah Benlelang dan pada saat tiba di jalan umum Desa Lembur Barat, tiba-tiba Terdakwa mendahului sepeda motor yang ditumpangi saksi sehingga ban belakang sepeda motor Terdakwa mengenai ban depan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Arkalaus Meifani sehingga saksi bersama saksi korban tersebut langsung terjatuh dan tubuh saksi korban tersebut terpental ke arah kanan jalan sehingga mengenai samping kanan mobil yang sedang berjalan dari arah yang berlawanan kemudian tubuh saksi korban tersebut terpental lagi ke belakang dan jatuh di jalan umum tersebut, sedangkan sepeda motor yang dikendarai saksi korban terjatuh ke sebelah kanan jalan dan terlindas oleh mobil tersebut beberapa meter;
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri saat kejadian tersebut;
- Bahwa seingat saksi jarak antara sepeda motor saksi korban dengan mobil itu sekitar belasan meter;
- Bahwa pada saat itu saksi mengalami luka di kedua siku tangan dan pinggang;
- Bahwa saksi mengalami luka karena terbentur aspal di jalan itu;
- Bahwa saksi korban Arkalaus Meifani langsung meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat kepala sebelah kanan mengalami luka parah dan mulut saksi korban tersebut mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa pada waktu itu saksi terjatuh ke sebelah kiri jalan;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi juga tidak mendengar bunyi klakson dari mobil itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil itu berupa mobil hartop;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan luka di kepala saksi korban Arkalaus Meifani adalah karena benturan dengan mobil itu atau karena benturan dengan jalan aspal;
- Bahwa saksi tidak mengenal sopir mobil itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil itu tetapi mobil itu melaju cukup kencang;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No 11/ Pid.Sus/2019/PN

Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang dikendarai saksi korban Arkalaus Meifani terjatuh tetapi Terdakwa tidak berhenti dan bahkan melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu cuaca cerah dan kondisi jalan di tempat itu berspal dalam kondisi baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi korban Arkalaus Meifani dalam kondisi rusak karena diseret oleh mobil hartop tersebut;
- Bahwa pada waktu itu jalan lurus dan tidak ada yang menghalangi pandangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban Arkalaus Meifani dimakamkan di Desa Lembur Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dan keluarganya melayat atau tidak;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan bahwa keterangan saksi semuanya benar.

Saksi.2. Yakob Maure;

- Bahwasaksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan sepeda motor dan mobil;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar Pukul 10.30 WITA, di Jalan Umum Desa lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya saksi tidak melihat kejadian itu tetapi saksi mendengar bunyi benturan mengenai mobil hartop/jeep;
- Bahwa sopir mobil itu bernama Simeon Kande;
- Bahwa saksi mengenal sopir mobil itu karena saksi merupakan penumpang dalam mobil itu;
- Bahwa saksi sendiri di dalam mobil tersebut dan tidak ada penumpang lain;
- Bahwa mobil itu awalnya dari Kalabahi menuju Pido di Alor Timur Laut;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu karena pada saat itu saksi sedang melihat ke arah pantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan mobil tersebut;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No 11/ Pid.Sus/2019/PN

Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bunyi klakson dari mobil pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang dikendarai saksi korban Arkalaus Meifani;
- Bahwa jarak antara mobil itu dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kondisi cuaca cerah dan kondisi jalan di tempat itu baik;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tempat jatuhnya sepeda motor saksi korban tersebut, namun saksi juga merasakan mobil itu sedang melindas sesuatu di bagian bawah mobil dan setelah mobil itu berhenti baru saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi korban yang dilindas;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sopir mobil itu pernah bertemu dengan keluarga korban di tempat penguburan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak barang-barang yang dibawa oleh sopir mobil itu kepada keluarga korban atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggal saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat itu banyak darah yang keluar dari mulut saksi korban dan kepala saksi korban luka;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil itu milik sopir itu yaitu Simeon Kande;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi.3. Saksi Simeon Kande;

- Bahwasaksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan sepeda motor dan mobil;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar Pukul 10.30 WITA, di Jalan Umum Desa lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada awalnya saksi mengendarai mobil dari arah Kalabahi menuju Pido dan pada saat tiba di jalan umum Desa Lembur Barat tiba-tiba 2 (dua) sepeda motor sedang berjalan dari arah Lembur Barat menuju Benlelang. Kemudian salah satu sepeda motor melambung dari arah kiri sepeda motor yang lainnya dan memasuki sebelah kanan jalan dan saat itu sepeda motor yang melambung tersebut menabrak sepeda motor yang disalip sehingga terjatuh dan membentur mobil yang saksi kendarai sehingga pengendara

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No 11/ Pid.Sus/2019/PN

Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang terjatuh tersebut terjatuh ke belakang mobil dan sepeda motornya masuk ke bagian bawah mobil sehingga terlindas oleh mobil saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama Yakob Maure di dalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak sempat mengerem pada waktu itu mobil melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi mengendarai mobil Jepp berwarna hijau;
- Bahwa saksi pada saat kejadian belum memiliki surat izin mengemudi (SIM);
- Bahwa saksi tidak membunyikan klakson mobil pada saat itu;
- Bahwa mobil saksi tidak menabrak maupun melindas saksi korban Arkalaus Meifani;
- Bahwa saksi tidak mabuk minuman beralkohol pada saat mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengendarai mobil sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak bisa menghindari benturan pada saat itu karena jaraknya sangat dekat;
- Bahwa saksi mempunyai mobil itu sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi korban Arkalaus Meifani pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan keluarga korban pada setelah kejadian itu dan menyerahkan barang-barang berupa peti mayat, beras, selimut, gong, sirih pinang dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi hadir pada saat penguburan saksi korban tersebut;
- Bahwa bantuan yang saksi berikan kepada keluarga korban bernilai sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi L2293HC, Nomor rangka MH1JBE213CK223959, No.Mesin JBE2E12198829;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo warna hitam merah dengan nomor polisi L2293HC, No.seri 21067218 yang dikeluarkan disurabaya pada tanggal 06-10-2017 dengan atas nama pemilik SAIFUDDIN;
- 1 (satu) unit mobil toyota jeep warna hijau tanpa nomor polisi;

Kib

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No 11/ Pid.Sus/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota jeep warna hijau tanpa nomor polisi, no seri 03692145, yang dikeluarkan di kupang pada tanggal 02-11-2018 dengan atas nama pemilik SIMEON KANDE;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam biru tanpa nomor polisi, no rangka MH1JBK118FK-226764, No.mesin JBKIE-1225929;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo warna hitam biru tanpa nomor polisi, Nomor seri 207811147, yang dikeluarkan di Kupang dengan atas nama pemilik MATHEOS ELIM MALBIYETI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan korban pada saat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 196/371/2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmat Sakur, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan luka pada kepala bagian depan dengan ukuran tujuh kali dua kali dua centimeter, pendarahan aktif, tepi tidak rata, tampak pemendekan tulang pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka besar, hal tersebut menimbulkan kematian.

Bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 196/371/2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmat Sakur, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, terhadap ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi-saksi serta Visum Et Repertum tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan Bukti S Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: RSD. 111.6/3284/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Kib

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No 11/ Pid.Sus/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat, yang memeriksa dan menerangkan Tn. ARKALAUS A. MEIFANI meninggal dunia pada tanggal 11/ 10/ 2018 pukul 11.20 WITA di Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar Pukul 10.30 WITA, di Jalan Umum Desa lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Lembur ke arah kampung Nurdin;
- Bahwa Terdakwa hendak pergi ke Benlelang untuk belanja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyalip sepeda motor yang yang dikendarai saksi korban Arkalaus Meifani dari sebelah kanan dan Terdakwa merasakan kalau ban belakang sepeda motor Terdakwa menyenggol ban depan sepeda motor yang dikendarai saksi korban tersebut sehingga saksi korban tersebut langsung terjatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa melambung, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju cukup kencang dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa cepat memutar kembali sepeda motor yang Terdakwa kendarai sehingga menyenggol sepeda motor saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berhenti setelah kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membonceng 3 (tiga) orang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membonceng teman Terdakwa yang bernama Jonathan dan Yosep serta adik Terdakwa yang bernama Noh;
- Bahwa Terdakwa takut sehingga Terdakwa langsung melarikan diri setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum bertemu dengan keluarga korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti acara pemakaman Terdakwa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge atau yang meringankan diri Terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada diri Terdakwa;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No 11/

Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa Filmon Noh Malbiyeti pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar Pukul 10.30 WITA, bertempat di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, berawal ketika Terdakwa berboncengan dengan saudara Marselo Simenes Malbiyeti, saudara Jhonatan Mauleti dan saudara Atayahya Malbiyeti dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam bergerak dari arah Takalelang menuju kearah Benlelang yang melaju dengan kecepatan tinggi;
- ✓ Bahwa kemudian kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mendahului Arkalaus Agustinus Meifani yang berboncengan dengan saksi Jhon Yeskiel Yetifani dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam merah, namun pada saat itu Terdakwa yang lalai tidak membunyikan klakson dan berboncengan 3 (tiga) saat mendahului berpapasan dengan mobil Toyota jeep warna hijau yang dikemudikan oleh saksi Simeon Kande, kemudian Terdakwa membelokkan setir ke kiri yang mengakibatkan ban belakang motor yang dikendarai oleh Terdakwa menyanggol ban depan motor korban Arkalaus Agustinus Meifani sehingga korban Arkalaus Agustinus Meifani yang berboncengan dengan saksi Jhon Yeskiel Yetifani terjatuh yang mana Arkalaus Agustinus Meifani jatuh ke kanan jalan dan mengenai body belakang mobil Toyota jeep warna hijau yang dikemudikan oleh saksi Simeon Kande;
- ✓ Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 196/371/2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmat Sakur, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan luka pada kepala bagian depan dengan ukuran tujuh kali dua kali dua centimeter, pendarahan aktif, tepi tidak rata, tampak pemendekan tulang pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka besar, hal tersebut menimbulkan kematian.
- ✓ Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: RSD. 111.6/3284/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmat.

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No 11/

Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM golongan C (Surat Ijin Mengemudi) dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalang yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**
3. **Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
4. **Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa unsur (*Bestanddeel*) Setiap Orang ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan pelaku yang bernama **FILMON NOH MALBIYETI** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir Latifui, Umur 23 tahun, tanggal lahir 9 November 1994, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan/Indonesia, Agama Kristen Protestan, WNI serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No 11/

Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2.Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kendaraan bermotor dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti serta Visum Et Repertum dan bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Filmon Noh Malbiyeti pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar Pukul 10.30 WITA, bertempat di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, berawal ketika Terdakwa berboncengan dengan saudara Marselo Simenes Malbiyeti, saudara Jhonatan Mauleti dan saudara Atayahya Malbiyeti dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam bergerak dari arah Takalelang menuju kearah Benlelang yang melaju dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mendahului Arkalaus Agustinus Meifani yang berboncengan dengan saksi Jhon Yeskiel Yetifani dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam merah, namun pada saat itu Terdakwa yang lalai tidak membunyikan klakson dan berboncengan 3 (tiga) saat mendahului berpapasan dengan mobil Toyota jeep warna hijau yang dikemudikan oleh saksi Simeon Kande, kemudian Terdakwa membelokkan setir ke kiri yang mengakibatkan ban belakang motor yang dikendarai oleh Terdakwa menenggol ban depan motor korban Arkalaus Agustinus Meifani sehingga korban Arkalaus Agustinus Meifani yang berboncengan dengan saksi Jhon Yeskiel Yetifani terjatuh yang mana Arkalaus Agustinus Meifani jatuh ke kanan jalan dan mengenai body belakang mobil Toyota jeep warna hijau yang dikemudikan oleh saksi Simeon Kande;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang mengendaraai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut dengan berboncengan 3 (tiga)

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No 11/

Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dari arah Takalelang menuju kearah Benlelang yang melaju dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa dari unsur ini dapat diketahui bahwa bagi meninggalnya seseorang itu undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *schuld* atau *culpa* pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Profesor Simons, *schuld* itu terdiri dari 2 (dua) unsur masing-masing yaitu 1. Tidak adanya kehati-hatian dan 2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul, ditambah dengan adanya pengakuan dari HOGE RAAD bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang *‘karena salahnya telah menyebabkan timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang’* itu, orang tersebut harus dapat menduga tentang kemungkinan timbulnya akibat seperti itu; Menimbang, bahwa *kesalahan* ini tidak meliputi semua kesalahan misalnya sampai kesalahan-kesalahan yang sekecil-kecilnya atau tidak berusaha untuk berhati-hati sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya, melainkan *hanya sikap berhati-hati yang umumnya dapat diharapkan akan ditunjukkan oleh tiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya*. Jadi *schuld* itu kurang lebih merupakan suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok, yang untuk itu memakai ukuran yakni sekedar pengetahuan yang dimiliki oleh warga negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa *kecelakaan lalu lintas* adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia/atau kerugian harta benda (vide: Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa *pengguna jalan* adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas (vide: Pasal 1 angka 26 UU RI No. 22 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa karena kurang hati-hati, lalai atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini karena kelalaian atau kurang hati-hatian atau kurang dapat menduga-duga tentang kemungkinan yang akan atau dapat terjadi dari suatu kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No 11/

Pid.Sus/2019/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mendahului Arkalaus Agustinus Meifani yang berboncengan dengan saksi Jhon Yeskiel Yetifani dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam merah, namun pada saat itu Terdakwa yang lalai tidak membunyikan klakson dan berboncengan 3 (tiga) saat mendahului berpapasan dengan mobil Toyota jeep warna hijau yang dikemudikan oleh saksi Simeon Kande, kemudian Terdakwa membelokkan setir ke kiri yang mengakibatkan ban belakang motor yang dikendarai oleh Terdakwa menenggol ban depan motor korban Arkalaus Agustinus Meifani sehingga korban Arkalaus Agustinus Meifani yang berboncengan dengan saksi Jhon Yeskiel Yetifani terjatuh yang mana Arkalaus Agustinus Meifani jatuh ke kanan jalan dan mengenai body belakang mobil Toyota jeep warna hijau yang dikemudikan oleh saksi Simeon Kande;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam merah, yang karena Terdakwa lalai tidak membunyikan klakson dan berboncengan 3 (tiga) serta saat mendahului berpapasan dengan mobil Toyota jeep warna hijau yang dikemudikan oleh saksi Simeon Kande, kemudian Terdakwa membelokkan setir ke kiri yang mengakibatkan ban belakang motor yang dikendarai oleh Terdakwa menenggol ban depan motor korban Arkalaus Agustinus Meifani sehingga menyebabkan korban Arkalaus Agustinus Meifani terjatuh dari motornya dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah kalabahi berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 196/ 371/ 2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmat Sakur, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan luka pada kepala bagian depan dengan ukuran tujuh kali dua kali dua centimeter, pendarahan aktif, tepi tidak rata, tampak pemendekan tulang pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka besar, hal tersebut menimbulkan kematian.

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No 11/

Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”** telah terpenuhi Menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa unsur menyeb Sadrak Duka abkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia (*Fatality*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, menyebutkan: “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum serta barang bukti maupun Alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwatersebut sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 196/ 371/ 2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmat Sakur, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan luka pada kepala bagian depan dengan ukuran tujuh kali dua kali dua centimeter, pendarahan aktif, tepi tidak rata, tampak pemendekan tulang pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka besar, hal tersebut menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum berupa Surat Keterangan Kematian, atas nama ARKALAUS AGUSTINUS MEIFANI meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: RSD. 111.6/ 3284/ X/ 2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmat;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **FILMON NOH MALBIYETI** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No 11/ Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Keadaan keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Keadaan keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No 11/

Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi L2293HC, Nomor rangka MH1JBE213CK223959, No.Mesin JBE2E12198829;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo warna hitam merah dengan nomor polisi L2293HC, No.seri 21067218 yang dikeluarkan disurabaya pada tanggal 06-10-2017 dengan atas nama pemilik SAIFUDDIN;
- 1 (satu) unit mobil toyota jeep warna hijau tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota jeep warna hijau tanpa nomor polisi, no seri 03692145, yang dikeluarkan di kupang pada tanggal 02-11-2018 dengan atas nama pemilik SIMEON KANDE;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam biru tanpa nomor polisi, no rangka MH1JBK118FK-226764, No.mesin JBKIE-1225929;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo warna hitam biru tanpa nomor polisi, Nomor seri 207811147, yang dikeluarkan di Kupang dengan atas nama pemilik MATHEOS ELIM MALBIYETI;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal KUHAP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

MENGADILI :

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No 11/

Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FILMON NOH MALBIYETI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **FILMON NOH MALBIYETI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi L2293HC, Nomor rangka MH1JBE213CK223959, No.Mesin JBE2E12198829;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo warna hitam merah dengan nomor polisi L2293HC, No.seri 21067218 yang dikeluarkan disurabaya pada tanggal 06-10-2017 dengan atas nama pemilik SAIFUDDIN;Dikembalikan kepada AGUSTINUS TNESI.
 - 1 (satu) unit mobil toyota jeep warna hijau tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil toyota jeep warna hijau tanpa nomor polisi, no seri 03692145, yang dikeluarkan di kupang pada tanggal 02-11-2018 dengan atas nama pemilik SIMEON KANDE;Dikembalikan kepada saksi SIMEON KANDE.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam biru tanpa nomor polisi, no rangka MH1JBK118FK-226764, No.mesin JBKIE-1225929;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo warna hitam biru tanpa nomor polisi, Nomor seri 207811147, yang dikeluarkan di Kupang dengan atas nama pemilik MATHEOS ELIM MALBIYETIDikembalikan kepada terdakwa FILMON NOH MALBIYETI.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2019** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15**

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No 11/

Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 oleh **AMIN IMANUEL BURENI,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **SATRIYA SUKMANA SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.

I MADE GEDE KARIANA, SH.

Panitera Pengganti,

MATHEUS KOAMESAH, SH.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No 11/

Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)